



BUPATI PESISIR SELATAN

Palnan, 12 April 2021

Kepada, Yth :

1. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
2. Walinagari se Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pengurus Masjid/Musholla/Surau se Kabupaten Pesisir Selatan
4. Para Muballigh/Khatib se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/063/STC-19/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN AKTIVITAS IBADAH DI MASJID/MUSHOLLA/SURAU RAMADHAN 1442 H,
SAHUR, BERBUKA PUASA DAN SHOLAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H/2021 M
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 451/81/BMK/IV-2021 tentang Pelaksanaan Sholat Berjama'ah, Sholat Tarawih Ramadhan 1442 H dan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M pada Masa Pandemi COVID-19 di Sumatera Barat, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, penyelenggaraan Aktivitas Ibadah di Masjid/Musholla/Surau, Sahur, Berbuka Puasa dan Sholat Idul Fitri 1442 H/2021 M perlu disampaikan hal-hal berikut, kepada :

1. Pengurus Masjid/Musholla/Surau

- a. Menunjuk petugas untuk mengawasi, menghimbau dan penindakan penerapan protokol kesehatan di Masjid/Musholla/Surau.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di tempat ibadah.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer.
- d. Membatasi jumlah kehadiran jama'ah paling banyak 50% dari kapasitas Masjid/Musholla/Surau.
- e. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi 15 (lima belas) menit tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya.
- f. Kegiatan pengumpulan infak dan shadaqah dilakukan dengan memasang kotak infak dan shadaqah di depan pintu masuk Masjid/Musholla/Surau.
- g. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di Masjid/Musholla/Surau atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Masyarakat/Jama'ah

- a. Jama'ah dalam kondisi sehat.
- b. Berwudhu' di rumah masing-masing.
- c. Membawa sajadah dari rumah masing-masing.
- d. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di tempat pelaksanaan ibadah (Masjid/Musholla/Surau).
- e. Tidak melakukan kontak fisik, seperti bersalaman dan berpelukan.
- f. Merapatkan shaf ketika sholat berjama'ah dan menjaga jarak setelah pelaksanaan sholat.
- g. Sahur dan Buka Puasa dianjurkan dilakukan dirumah masing-masing.
- h. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan jumlah kehadiran 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.

3. Muballigh/Khatib

- a. Mendorong dan mengajak umat islam menyambut dan menjalankan Ramadhan dengan meningkatkan iman dan memaksimalkan *shiyam* dan *qiyam* Ramadhan serta meningkatkan ibadah yang disyari'atkan baik secara berjamaah maupun pribadi.
- b. Mengajak masyarakat/jama'ah untuk menyadari bahaya COVID-19 dan berupaya agar tidak terpapar serta melaksanakan protokol kesehatan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI PESISIR SELATAN
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Arsip.